



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	8301/08/DLT.3/2013
TGL. PEMBUATAN	31 Desember 2013
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	31 Desember 2013
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Agoes Triboesono, M.Eng NIP. 195810271986031001
NAMA SOP	Inspeksi Gangguan, Kecelakaan atau Kebakaran Akibat Listrik

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
5. Permen ESDM No. 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 3 Tahun 2007 tentang Aturan Sistem Tenaga Listrik Jawa Madura Bali
7. Permen ESDM No. 37 Tahun 2008 tentang Aturan Sistem Tenaga Listrik Sumatera
8. Permen ESDM No. 4 Tahun 2009 tentang Aturan Sistem Distribusi Tenaga Listrik
9. Permen ESDM No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
10. PP No. 16 Th 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
11. Kepmen PAN No. 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya
12. Kep. Bersama Menteri ESDM dan Kepala BKN Nomor 1246/ K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan Surat Keputusan / Surat Tugas
2. SOP Pengiriman Surat dan Nota Dinas

Peringatan :

1. Dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik, pemilik / pengelola instalasi wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan untuk mewujudkan andal, aman dan ramah lingkungan
2. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik atau mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik melanggar ketentuan pidana

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan formal minimal Strata 1 (S1) Teknik Elektro / Mesin / Lingkungan
2. Memahami regulasi keselamatan ketenagalistrikan
3. Memahami rangkaian listrik dan instalasi tenaga listrik
4. Memahami inspeksi instalasi tenaga listrik
5. Memahami kegiatan pengawasan di sektor ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif
6. Memahami standarisasi dan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan
7. Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Perlengkapan K3
2. Peralatan komunikasi
3. Kamera / video kamera
4. Peralatan ukur atau peralatan uji
5. Laptop / komputer, printer, dan scanner
6. Kuesioner, check list, lembar pemeriksaan dan pengujian
7. ATK

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat Penugasan dicatat di agenda dan disimpan dalam arsip manual
2. Laporan inspeksi dicatat di agenda dan disimpan dalam arsip manual
3. Berita acara hasil pemeriksaan disimpan dalam arsip manual
4. Data inspeksi diinput ke database inspeksi

